



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS KESEHATAN**

*Jalan Veteran No.15, Buleleng, Bali, Telp. (0362) 21789*  
*web: <https://dinkes.bulelengkab.go.id>, email : [dinkes@bulelengkab.go.id](mailto:dinkes@bulelengkab.go.id)*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 400.7.1/325/I/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG.**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang  
Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026;
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh Kepala Bidang beserta Kepala Sub Bagian, serta disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal, 6 Januari 2025  
Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng



NYOMAN BUDIASTAWAN, SKM, M.A.P.  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 196805121992031014

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Wakil Bupati Buleleng di Buleleng;
3. Inspektur Kab. Buleleng di Buleleng;
4. Kepala Bappeda Litbang Kab. Buleleng, di Buleleng;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 400.7.1/325/I/2025  
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

- Tugas Pokok : Mmembantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- Fungsi : a. Perumuskan kebijakan di bidang Kesehatan;  
b. Pelaksana kebijakan di bidang Kesehatan;  
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;  
d. Pelaksanaan administrasi dinas Kesehatan; dan  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya.	Kepala Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik
Optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase Kinerja UKM dan UKP	Rata-rata capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	Persentase desa dengan Partisipasi dan Kemandirian bidang kesehatan	Jumlah Desa (sasaran) yang memiliki partisipasi dan kemandirian di bidang kesehatan / Jumlah sasaran x 100%	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

Singaraja, 6 Januari 2024  
Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Buleleng



NYOMAN BUDIASTAWAN, SKM, M.A.P.  
Pembina Tk.I ( IV/b )  
NIP. 196805121992031014